

KONSEP NASIKH MANSUKH DI ERA MODERN DALAM PRESPEKTIF IMAM AL-TABATHABA'I

Risa Fadhilah

Hukum Keluarga Islam, Unisnu Jepara

risafadillah731@gmail.com

Abstract

Nasikh-mansukh is one of the controversial branches of Al-Quran science. This is because there are at least two conflicting views regarding the existence of these nasikh-mansukh, some scholars are of the view that there are nasikh-mansukh in the Qur'an, while some scholars have the opposite view, that there is no nasikh-mansukh in the Qur'an. Coupled with the rapid development of the times so that many try to reconstruct and even deconstruct the Nasikh-Mansukh theory. Nasikh-mansukh as a branch of Qur'anic science in maintaining legal knowledge so that it does not conflict with human benefit. This study tries to compare the nasikh-mansukh theory by Imam At-thabathaba'I with the current state of the modern era. The concept of nasikhmansukh put forward by Imam Tabataba'i prioritizes the benefit paradigm, which distinguishes the views of Imam Tabataba'i from other scholars. So that the author is interested in studying the theory because it is considered appropriate to the conditions of modern times as it is today, and we can understand the position of the texts in the Qur'an

Keyword:

Legal Protection, Adopted Children, Without Court Ruling

Abstrak

Nasikh-mansukh menjadi salah satu cabang ilmu Al-Quran yang kontroversial. Hal ini disebabkan setidaknya ada dua pandangan yang bertentangan mengenai keberadaan nasikh-mansukh ini, sebagian ulama berpandangan bahwa ada nasikhmansukh di dalam Al-Qur'an, sementara sebagian ulama berpandangan sebaliknya, bahwa tidak ada nasikh-mansukh di dalam Al-Qur'an. Ditambah dengan perkembangan zaman yang pesat sehingga banyak yang mencoba merekonstruksi dan bahkan mendekonstruksi teori nasikh-mansukh tersebut. Pemahaman nasikh-mansukh memiliki implikasi yang besar dalam kehidupan manusia, ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu dijadikan dasar hukum tertinggi dalam setiap hal menjadikan nasikh-mansukh sebagai cabang ilmu Al-Qur'an dalam menjaga pengetahuan hukum agar tidak bersebrangan dengan kemaslahatan manusia. Kajian ini mencoba mengkomparasikan teori nasikhmansukh oleh Imam At-thabathaba'I dengan keadaan era modern seperti saat ini. Konsep nasikh-mansukh yang dikemukakan oleh al-Thabathaba'ilebih mengedepankan kepada paradigma kemaslahatan, yang membedakan pandangan al-Thabathaba'idengan ulama lainnya.

Kata Kunci:

*Perlindungan Hukum, Anak
Angkat, Tanpa Penetapan
Pengadilan*

*Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji teori tersebut karena
dirasa sesuai dengan keadaan masa modern seperti sekarang ini,
dan kita dapat memahami posisi nasakh-mansukh di dalam Al-
Qur'an*

Pendahuluan

Dalam penafsiran Al-Qur'an, ilmu nasikh-mansukh menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an. Pemikiran ini didasarkan pada satu riwayat dari Ali ibn Abi Thalib yang menyebutkan bahwa "Ali ketika datang disebuah masjid di Kuffah melihat seorang qodi (hakim) yang tengah mengajarkan tafsir Al-Qur'an, tetapi qodhi tersebut mencampuradukkan antara kebolehan (*ibahah*) dan larangan (*hazhr*) serta antara halal dan haram. Melihat hal demikian, Ali bertanya kepada qodi tersebut, "apakah engkau mengetahui *nasikhmansukh*?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak". Mendengar jawaban demikian Ali berkata kepadanya,"(kalau de,ikiam berarti) engkau telah celaka dan mencelakakan (orang lain)". Hingga perkiraan dari pernyataan Ali inilah, kemudian ilmu nasikh-mansukh berkembang dan memperoleh pembahasan luas yang akhirnya menjadi salah satu ilmu terpenting diantara ilmu-ilmu Al-Qur'an. Bahkan Ibn Abbas, sahabat nabi yang oleh Al-Juwaini disebut sebagai "bapaknya Tafsir" dan pernah didoakan nabi agar diberi kelebihan di dalam memahami Al-Qur'an, juga menjadikan nasikh-mansukh sebagai salah satu sumber dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga banyak ulama yang menulis karya pemikiran tentang nasikh-mansukh ini, baik dari segi pembahasan ilmu-ilmu Al-Qur'an yang sangat umum, seperti yang ditulis Jalalludin

As-Suyuti dalam *Al-Itqan*, Al-Zarkasyi dalam *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* dan masih banyak lagi. Selain itu, banyak pula yang menulis karya-karya utuh terpenting mengenai nasikh-mansukh seperti *Al-Nasikh wa mansukh* karya Ibn Salamah, *Al-Idlah li nasikh al-Qur'an wa mansukh* karya Ubay Muhammad Makki ibn Thalib. Ada pula karya-karya dalam tema yang sama yang merupakan komentar kritis atas karya-karya terdahulu, seperti *Al-Nasikh fi al-Qur'an* karya musthafa Zayd dan Abd Al-Muta'al al-Jabri yang menulis kitab *Al-Nasikh fi al-Syari'ah*.

Dengan banyaknya ulama yang mengkritisi ilmu nasikh-mansukh ini, menjadikan pendapat-pendapat para ulama sangat beragam, yang kemudian menjadi kontroversi dikalangan mereka, terutama dikalangan ahli tafsir dan usul fiqh. Kontroversi ini muncul karena adanya ketidaksepakatan mengenai apakah ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang bertentangan satu sama lain?. Disatu sisi ada beberapa yang mendukung adanya nasikh-mansukh ini, namun disisi lain ada pula beberapa ulama yang menolak adanya nasikh-mansukh, dan mereka sama-sama menggunakan dasar hukum dari Al-Qur'an untuk menguatkan pemikirannya. Tidak hanya itu, bahkan para ulama yang berpendapat mendukung nasikh-mansukhpun masih terdapat banyak kontroversi, seperti jumlah ayat-ayat yang mansukh dalam Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an

bisa dinasakh dengan selain Al-Qur'an?. Persoalan ini menjadi sangat problematik ketika digunakan untuk menghapus sebagian ayat al-Qur'an dan menggantinya dengan sebagian ayat lain, baik penghapusan itu pada tulisan atau teks ayat, maupun terhadap isi kandungan atau bahkan teks dan maknanya sekaligus, dan tidak jarang mereka yang mengakui adanya *naskh* dalam Al-Qur'an justru terjebak dalam kerancuan ayat yang dinaskh itu sendiri. Sehingga *nasikh-mansukh* ini masih menjadi kontroversi hingga dizaman modern seperti saat ini.

Penelitian ini diupayakan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai pandangan Muhammad Husain al-Thabathaba'i mengenai masalah *nasikh-mansukh*. Al-Thabathaba'i merupakan seorang mufassir ternama dikalangan syi'i abad ke-20 yang cukup terkenal dengan karyanya, yakni Tafsir *Al-Mizan* sebanyak 20 jilid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam pemikiran Imam Al-Thabathaba'i dalam konsep nasikhmansukh dan mengaitkannya dengan era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan bersifat analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara

sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di analisis untuk memperoleh hasil penelitian, dan yang dimaksud deskriptif ini adalah mendiskripsikan riwayat hidup dan Pemikiran Al-Thabathaba'i terkait nasikh mansukh dan mengkolaborasikan dengan keadaan di masa modern. Adapun ruang lingkup kajian dalam artikel ini adalah pemikiran-pemikiran para ulama tentang konsep nasikh-mansukh yang dikaitkan dengan masa modern sebagai suatu jawaban atas problematika nasikh-mansukh yang sangat kontroversial. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah (*library research*), yaitu menggunakan bukubuku dan jurnal-jurnal dan sumber tertulis lainnya sebagai sumber data. Mengingat banyak sumber data yang bisa diakses, maka dilakukan langkah analisis data kualitatif dengan mereduksi data yang terkait dengan fokus penelitian saja, sedangkan tulisan yang tidak terkait secara langsung tidak dijadikan sebagai bahan acuan¹. Dengan demikian, tidak semua tulisan dan karya pakar hukum islam dijadikan sebagai acuan. Penelitian ini hanya difokuskan pada konsep nasikh-mansukh mayoritas ulama ,dan

Konsep nasikh-mansukh dalam pemikiran Al-Thabathaba'i, yang kemudian membandingkannya untuk menemukan

¹ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R. Nasakh Dalam Hukum Islam. An-Nisbah, Vol.02, No.02, April 2016. Hlm.25

konsep nasikh-mansukh yang sesuai dengan kehidupan dimasa modern.

Hasil dan Pembahasan

Al-Thabathaba`i bernama lengkap al-Sayyid Muhammad Husain ibn al-Sayyid Muhammad ibn Muhammad Husain ibn al-Mirza Ali Asghar Syaikh al-Islam Al-Thabathaba`i al-Tabrtz al-Qadhi.² Al-Thabathaba`i dilahirkan dikota Tabriz, Iran (Persia) pada 29 Dzulhijjah 1920. Beliau dilahirkan dalam suatu keluarga keturunan nabi Muhammad saw yang selama 14 generasi telah melahirkan sarjana-sarjana terkemuka dan ulama-ulama terkemuka dalam berbagai disiplin ilmu. Ayahnya, Muhammad, merupakan salah seorang ulama terkenal, tidak saja di Tabriz tapi juga di berbagai daerah lainnya di Iran, pada masanya. Ibunya meninggal ketika ia masih berusia lima tahun, menyusul kemudian ayahnya ketika beliau berusia Sembilan tahun. Sejak saat itu beliau diasuh oleh seorang pembantu laki-laki dan perempuan.

Al-Thabathaba`i memperoleh pendidikan dasar dan menengahnya di kota kelahirannya melalui guru-guru privat. Pada saat itulah Al-Thabathaba`i mendalami Al-Qur'an dan mempelajari karya-karya klasik tentang sastra dan sejarah. Pada usia 20 tahun, beliau belajar di Universitas Syi'ah di Najaf. Meski ketika itu kebanyakan mahasiswa hanya menekuni ilmu-ilmu *naqliyah*, namun selain

mempelajari ilmu tersebut Al-Thabathaba`i juga mempelajari ilmu *aqliyah*. Beliau mempelajari ilmu fiqh dan ushul fiqh dari Mirza Muhammad Husain Al-Na`ini, Al-Thabathaba`i begitu menguasai ilmu fiqh dan ushul fiqh ini hingga dapat dianggap seperti mujtahid yang terkenal jika beliau bertahan dalam bidang itu. Akan tetapi, Al-Thabathaba`i lebih tertarik dengan ilmu-ilmu aqliyah, beliau belajar matematika tradisional, mendalami filsafat Islam tradisional, ilmu Gramatika, dan teologi. Beliau merupakan murid dari dua orang guru yang cukup termasyhur di Universitas Teheran, yakni Sayyed Abu Al-Hasan Silwah dan Aqa Ali Mudarris Zunusi. Selain itu beliau juga mempelajari ilmu Hudhuri, yakni pengetahuan langsung dari Allah atau ma`rifat yang meningkatkan pengetahuan menjadi *kasyaf* serta menyempnakan spiritual kepada gurunya Mirzan Ali al-Qadhi. Berkat gurunya pula, masa-masa Al-Thabathaba`i di Najaf tidak hanya untuk belajar, namun juga pencapaian praktik-praktik kezuhudan dan keruhaniahan yang memungkinkan mencapai tahap tajrid, yaitu pelepasan diri dari tahap-tahap dan batasbatas kebendaan. Tahun 1935 beliau mengalami krisis ekonomi, beliau kembali ke kampung asalnya, selama 10 tahun beliau mencari penghidupan dengan bertani. Walaupun demikian, beliau juga sempat menghasilkan

² Yusno Abdullah Otta. Dimensi-Dimensi Mistik Tafsir Al-Mizan. Potret Pemikiran, Vol. 19, No. 2, Juli-

beberapa karya ilmiah serta mengajar beberapa murid. Tak lama setelahnya, tepat pada tahun 1945 terjadi perang dunia II dan pendudukan Negara Iran oleh Rusia mendorong Al-Thabathaba`i pindah dari Tabriz ke Qum, kota yang saat itu merupakan pusat keagamaan di Persia. Di tempat itu Al-Thabathaba`i mulai mengajarkan tafsir Al-Qur'an yang sejauh itu belum diajarkan di Qum. Di kota inilah Al-Thabathaba`i mengajar beratus-ratus mahasiswa dan mulai melakukan pembaruan di bidang pemikiran. Al-Thabathaba`i mengencarkan pemikiran-pemikiran filsafat dan spiritual Islam. Setelah Perang Dunia II, ketika Marxisme begitu menggejala di masyarakat Qum, Al-Thabathaba`i secara rutin mengadakan majlis kuliah filsafat. Ketika itu pula Al-Thabathaba`i mulai menyibukkan diri dalam pengajaran tafsir Al-Qur'an. Selain menulis, membimbing masyarakat, mengajarkan Al-Qur'an dan filsafat, kegiatan Al-Thabathaba`i sejak datang di kota Qum juga berisi kunjungan-kunjungan ke Teheran dan beberapa kota lain.

Al-Thabathaba`i mengajarkan pengetahuan dan pemikiran keislamannya pada tiga kelompok yang berbeda, yang pertama ke sejumlah murid tradisional di kota Qum yang kemudian menyebar ke seluruh Negara Iran bahkan ke luar negeri, yang kedua, ke sejumlah kelompok mahasiswa pilihan yang beliau ajari ilmu makrifat dan tasawuf dalam suasana yang lebih akrab, dan yang ketiga, ke

sejumlah kelompok orang-orang Iran yang berpendidikan modern.

Dengan pembaruan-pembaruan yang dilakukan Al-Thabathaba`i telah menciptakan suatu elit intelektual baru diantara kelompok-kelompok yang berpendidikan modern agar senantiasa terhubung dengan nilai-nilai Islam di samping menguasai ilmu-ilmu pengetahuan modern dan melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang berhasil membawa perubahan dan kemajuan besar dalam kehidupan masyarakat Iran.

Keluasan wawasan intelektual Al-Thabathaba`i dapat diketahui diantaranya dengan karya-karya yang ditulisnya. Salah satu karya beliau yang sangat besar dan monumental adalah *Tafsir Al-Mizan* yang terdiri dari 20 jilid, kitab tafsir tersebut dinilai sebagai karya yang selain bersifat filsafat juga bersifat hukum, teologi, mistik, sosial dan ilmiah bahkan modern dan polemis. Beliau juga mampu menghasilkan berbagai buku tentang ilmu filsafat dasar ketika berada di Najaf, di Tabriz dan di Qum. Keseluruhan karyakarya Al-Thabathaba`i sebagaimana yang diungkap dalam majalah *Shawt al-Ummah*, mencapai sekitar 50 buah.

Al-Thabathaba`i wafat pada waktu subuh hari ahad tanggal 18 Muharram 1402 H, setelah lama terkena penyakit dan

dimakamkan di Qum³. Ratusan ribu orang termasuk para ulama dan pembesar serta tokoh-tokoh pejuang keagamaan menghadiri pemakamannya. Bahkan untuk menghormati kebergian beliau, salah seorang muridnya Sayyed Abdullah Syirazi menyatakan hari wafat-nya sebagai hari berkabung dan libur resmi di Masyhad. Di Amerika dan Prancis, beberapa karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Prancis.

Pengertian Nasikh-Mansukh

An-Nasakh menurut bahasa Arab memiliki dua arti: *pertama*, memiliki arti *Izaalatu syain wa I'daamuhu* yaitu menghilangkan sesuatu dan meniadakannya. *Kedua*, memiliki arti *Naqlu al syay'i wa tahwiluhu ma'a baqaaihi fi nafsihi* yaitu menyalin dan memindahkan sesuatu dengan tetap menjaga perkara yang disalin tersebut.

Adapun al-Zarkasyi berpendapat, An-Nasakh bisa diartikan kedalam empat makna, yaitu *al-izalah* (menghilangkan/menghapus) sesuai Qs. Al-Hajj ayat 52, *at-Tabdiil* (mengganti) seperti dalam firman Allah SWT: “*wa idza baddalnaa aayatanmakaana aayatin*” Qs. An-Nahl ayat 10, dan bisa berarti *AtTahwil* (merubah), dan juga berarti *an-Naql* (memindahkan).

Secara istilah, *Ushuliyun* dan *Fuqoha* mengartikan *an-Nasakh* dengan arti “*rof'u syaari` hukman syar`iyyan bi dalilin*

syar`iyyin mutaraakhin `anhu” yaitu pengangkatan (penghapusan) oleh As-syari“(Allah SWT) terhadap hukum syarak (yang lampau) dengan dalil syarak yang terbaru. Maksud dari pengangkatan hukum syarak adalah penghapusan keberlakuan hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir.

Ulama *mutaqaddim* memberi batasan nasakh sebagai dalil syar`i yang ditetapkan kemudian, tidak hanya untuk ketentuan/hukum yang mencabut ketentuan/hukum yang sudah berlaku sebelumnya, atau mengubah ketentuan/hukum pertama yang dinyatakan berakhir masa pemberlakuannya, sejauh hukum tersebut tidak dinyatakan berlaku terus menerus, tapi juga mencakup pengertian pembatasan (*qaid*) bagi suatu pengertian bebas (*muthlaq*).

Sedangkan, ulama *muta'akhhir* mempersempit batasan-batasan pengertian tersebut untuk mempertajam perbedaan antara nasikh dan makhasshish atau muqayyid, sehingga pengertian nasakh terbatas hanya untuk ketentuan hukum yang datang kemudian, untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan ketentuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan yang diberlakukan ialah ketentuan yang

³ Ahmad Fauzan. Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Thabathaba'i. Al-

Tadabbur: Jurnal ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol.03 No.2 Oktober 2018.Hlm.120

ditetapkan terakhir dan menggantikan ketentuan yang mendahuluinya

Syarat-Syarat Terjadinya Nasakh

No	Syarat khusus/ sempit	Syarat umum/luas
1	Hukum yang dinasakh harus hukum syar'i	Hukum yang terkandung pada nasikh bertentangan dengan hukum pada mansukh.
2	Dalil yang menghapus hukum berupa khitaab syar'i yang muncul lebih akhir dari khitaab yang di nasakh hukumnya.	Yang Mansukh harus lebih awal dari Nasikh.
3	Khitaab yang dihapus hukumnya tidak dibatasi waktu tertentu.	Hukum yang dinasakh menyangkut perintah, larangan, dan hukum
		Hukum yang dinasakh tidak terbatas waktu
		Hukum yang terdapat dalam mansukh telah ditetapkan sebelum munculnya nasikh.
		Status nash nasikh mesti sama dengan nash mansukh.

Pandangan Ulama Tentang Nasikh Mansukh

Nasakh mansukh yang masih menjadi perdebatan ini berpangkal pada batasan makna kata tersebut secara bahasa dan istilah.

As-syatibi menghimpun beberapa pendapat ulama mengenai pengertian nasakh secara terminologi sebagai berikut; (1)Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian, (2)pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus, (3)penjelasan hukum yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar, dan (4) penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Adapula pendapat Abu Zaid yang memaknakan Nasikh mansukh sebagai penggantian teks dengan teks lain dengan tetap mempertahankan kedua teks tersebut⁴.

Sehingga perdebatan pendapat di kalangan para ulama mengenai definisi kata nasakh mengungkapkan segi perselisihan lain tentang masalah yang sangat penting, yaitu sebagian dari mereka membatasi soal nasakh hanya pada hal-hal yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu sendiri dan diperbolehkannya berpendapat ada ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an me-nasakh ayat-ayat lain, karena adanya dalil-dalil aqli dan naqli yang membolehkan. Akan tetapi, sebagian besar ulama cenderung membolehkan nasakh hadist terhadap Al-Qur'an tanpa banyak perdebatan, misalnya puasa hari „Asyura yang telah ditetapkan me-nasakh hadist dengan puasa Ramadhan yang diwajibkan dalam Al-Qur'an.⁵

⁴ Nashr Hamed Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an*. Hlm.145

⁵ Galuh Nasrullah. Ibid .hlm.29

Pro Kontra Nasakh-Mansukh

a. Pendapat Mayoritas Ulama yang memperbolehkan naskh beserta dalilnya.

Mayoritas ulama yang memperbolehkan nasakh dengan dasar dalil naqli dan aqli. Wahbah Al-Zuhaili menyampaikan argumen secara akal bahwa:

Nasakh secara akal bukanlah sesuatu yang mustahil, karena hukum Allah adalah hak prerogatif Allah SWT sendiri, sehingga dapat menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Allah memerintahkan mengerjakan suatu hal dalam satu waktu dan melarangnya dalam waktu yang lain. Seperti Allah memerintahkan puasa di bulan ramadhan dan melarangnya di hari ied. Di lain sisi, apabila Allah SWT dalam persyariaan hukumnya menyesuaikan dengan kemaslahatan manusia, maka tidak ada keraguan bahwa suatu kemaslahatan akan berubah sesuai dengan perubahan orang dan masanya. Karena yang menjadi masalah bagi seseorang belum tentu menjadi masalah bagi orang lain. Sehingga jika kemaslahatan berubah, sedangkan persyariaan hukum menyesuaikan kemaslahatan manusia, maka secara akal naskh mungkin terjadi dan diperbolehkan.

Adapun Dasar diperbolehkannya Nasakh pada dalil naqli adalah: QS. Al-Baqarah:106

Artinya: Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu?.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an. Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun karena orang yahudi yang berkata bahwa nabi Muhammad memerintahkan para sahabat mengerjakan sesuatu kemudian melarangnya dan menyuruh mereka untuk mengerjakan suatu yang lain yang bertentangan dengan perintahnya.

Dalil naqli diperbolehkannya nasakh yang kedua adalah: QS. Al-Nahl:101

Artinya: Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada saja." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Ayat ini menjelaskan adanya pergantian ayat-ayat Al-Qur'an, maksudnya adalah pergantian hukum-hukum syara" yang terkandung dalam Al-Qur'an.⁶

⁶ Muhammad Khudori. Pro kontra Nasakh Mansukh. Jurnal Putih Vol.III, 2018.hlm.201

b. Pendapat Abu Muslim Al-Ashfahani yang menolak terjadinya Nasakh dalam Al-Qur'an.

Abu Zahrah dalam bukunya merangkum argumentasi Abu Muslim mengenai penolakan Nasakh sebagai berikut:

1. Nasakh merupakan pembatalan hukum. Jika hukum di dalam Al-Qur'an ada yang di nasakh, berarti ada ayat Al-Qur'an yang di nasakh. Hal ini dianggap bertentangan dengan Firman Allah SWT yakni (QS. Fusshilat:42):
Artinya: (yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana, Maha Terpuji.
2. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah syari'at yang bersifat abadi dan berlaku hingga hari kiamat, sehingga tidak layak bila dalam Al-Qur'an terjadi nasakh.
3. Tidak adanya kesepakatan para ulama berapa jumlah ayat yang telah dinasakh, demikian juga para sahabat, tampaknya hanya ali saja yang mewanti-wanti tentang *nasakh*.
4. Tidak adanya penegasan Nabi tentang ada atau tidaknya nasakh. Sekiranya nasakh telah terjadi dalam Al-Qur'an,

tentunya nabi telah menjelaskannya dengan tegas.⁷

5. Kebanyakan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah *kulli* dan umum, bukan bersifat *juz'i* dan khusus. Selain itu, Al-Qur'an adalah kitab suci yang menjelaskan syari'at secara global, bukan secara terperinci. Sehingga tidak layak bila di dalam Al-Qur'an terjadi nasakh. Adapun hukum-hukum yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, memang dikehendaki untuk berlaku selama-lamanya.

Adapun ayat yang menjadi dasar argumentasi mayoritas ulama tidak memastikan terjadinya *nasakh* dalam Al-Qur'an adalah firman Allah "*ma nansakh min ayatin aw nunsiha*", penafsiran mereka pada lafadz "*ayat*" adalah mukjizat, yaitu Allah memberikan mukjizat kepada nabi yang belum pernah diberikan kepada yang lainnya. Demikian juga makna "*ayat*" pada surat al-Nahl ayat 101 adalah mukjizat. Menurut Abu Muslim makna "*ayat*" dari dua ayat tersebut adalah mu'jizat, seandainya "*ayat*" yang dimaksud adalah ayat Al-Qur'an, maka hal itu tidak serta merta menunjukkan nasakh, tetapi masih ada kemungkinan terjadinya nasakh, sedangkan terjadi

⁷ Rofiq Nurhadi dkk. Pro Kontra Nasakh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an. Cakrawala, Vol. X, No. 1, Juni 2015. Hlm. 66

dan mungkin terjadi merupakan sesuatu yang berbeda. Ayat-ayat yang diklaim mengalami nasakh dapat dikompromikan baik secara *ta'wil* yang mendekati ataupun *takhsis*. Dan hal itu lebih utama dari pada hukum yang di *mansukh*. Bahkan di dalam buku Abu Zahrah, ia berkata “Pada kenyataannya, kami telah meneliti semua ayat yang diklaim mengalami naskh, maka kami menemukan bahwa mengkompromikan ayat-ayat tersebut sangat mudah dengan cara takhsis, bahkan terkadang tidak butuh terhadap *ta'wil* maupun *takhsis*”.⁸

Ulama ushul fiqh membagi Nasakh secara garis besar menjadi dua, yaitu: 1) *Nasakh Sarih Nasikh sarih* adalah *nash* menyatakan dengan jelas hukum yang dimansukh telah habis masa berlakunya. Contoh nasakh ini adalah sabda nabi tentang diperbolehkannya ziarah kubur bagi umat islam, yang berbunyi Artinya: “Dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah ke kuburan”

2) *Nasakh Dimni Nasakh Dimni* adalah mengganti (menasakh) salah satu dari dua *nas* yang saling berlawanan dan keduanya tidak dapat dikompromikan. Jika kedua *nas* tidak dapat dikompromikan sedang masa turunnya kedua *nas* tersebut diketahui, maka *nas* yang turun lebih dulu digantikan dengan *nas* yang

datang kemudian. Contoh *nasakh* ini menurut fuqaha adalah ayat mawaris yang mengganti (menasakh) hukum wasiat kepada ahli waris yang dijelaskan oleh ayat wasiat.

Nasakh Dimni juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu: □ Nasakh Dimni kulli yang menggantikan seluruh hukum yang terkandung dalam nas yang turunnya lebih dulu. Contoh Nasakh ini terdapat pada ayat berikut:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.”(QS.Al-Baqarah:234)

Ayat diatas dianggap menasakh keberlakuan hukum yang terkandung dalam ayat berikut:

“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”(QS. AlBaqarah:240).

□ Nasakh Dimni Juz`i yakni mengganti sebagian hukum yang terkandung dalam suatu nas. Contoh ayat yang dinasakh ini adalah:

⁸ Muhammad Khudori, 205

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.”(QS.An-Nur:6)

Ayat diatas dianggap menasakh keberlakuan hukum yang terkandung dalam ayat berikut:

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamalamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”(QS.AnNur:4)

Nasakh-Mansukh dalam Pandangan Imam Thabathaba'i

Dalam pembahasan mengenai ayat-ayat yang dijadikan sebagai dasar teori nasakh menurut pandangan Al-Thabathaba'i terlihat bahwa pada dasarnya beliau mengakui adanya nasakh dalam Al-Qur'an, bahkan dengan tegas al-Thabathaba'i menyatakan “sungguh adanya nasakh antara ayat-ayat Al-Qur'an adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan.” Namun Al-Thabathaba'i menolak pemikiran tentang teori nasakh sebagaimana yang berkembang di kalangan ahli tafsir tradisional. Bagi al-Thabathaba'i, nasakh bukan dipahami sebagai pembatalan atas ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan terdahulu oleh ayat-ayat

yang diturunkan kemudian sebagaimana yang diakui oleh kebanyakan para pendukung teori nasakh tradisional. Di berbagai tempat Thabthaba'i menolak nasakh yang diartikan sebagai “pembatalan” seperti itu.

Menurut al-Thabathaba'i tidak ada pembatalan dalam Al-Qur'an namun digantikan dengan al-tatsbit, menetapkan suatu ketetapan dan menguatkannya dengan memberikan ketetapan setelah adanya ketetapan sebelumnya. Ditetapkannya ketetapan yang baru itu adalah karena adanya kemaslahatan baru, dan ketetapan yang baru sama sekali tidak melemahkan (apalagi menghapus) ketetapan yang pertama. Menurut al-Thabathaba'i, dalam pewahyuan Al-Qur'an yang meniscayakan adanya nasakh dan perubahan hukum seiring dengan perbedaan kemaslahatan itulah, terjadi *al-tatsbit*, bagi orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, adanya *al-tatsbit* meniscayakan adanya nasakh.⁹

Pengertian Nasakh yang dimaksud Thabathaba'i adalah terjadinya perubahan suatu pesan hukum tertentu karena hukum tersebut memiliki kemaslahatan yang terbatas. Dengan adanya kemaslahatan yang berlainan, maka diperlakukan pula hukum yang lain. Dan dapat digaris bawahi bahwa “kemaslahatan” menjadi kata kunci dalam teori nasakhnya al-Thabathaba'i. Anggapan akan adanya gejala pertentangan ayat-ayat Al-

⁹ Thabathaba'i, Al-Mizan, XII:345

Qur'an yang tidak bisa dikompromikan, kecuali dengan pembatalan ayat-ayat terdahulu oleh ayat-ayat yang turun kemudian, sudah pasti akan sangat berlainan ketika dihadapkan dengan pandangan-pandangan yang menolak adanya pertentangan pesan-pesan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Al-Thabathaba'i adalah seorang mufassir yang selalu menolak anggapan adanya pertentangan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang tidak bisa dikompromikan. Dalam rangka menegaskan pandangannya, Thabathaba'i di banyak tempat dalam kitab tafsirnya berkali-kali mengedepankan, antara lain ayat:

Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ? kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Dengan memahami ayat diatas, jelas kiranya jika ayat ini dipakai sebagai landasan pemikiran al-Thabathaba'i untuk menolak pengertian naskh seperti pemahaman ulama sebelumnya. Berkaitan dengan gejala pertentangan antara ayat-ayat nasikh dan ayat-ayat mansukh, al-Thabathaba'i sepenuhnya sepakat dengan pemikiran yang berkembang dalam metode penafsiran tematis, bahwa setiap ayat Al-Qur'an, baik yang mansukh

maupun nasikh, memiliki hukum sendiri-sendiri yang diwahyukan sesuai konteks historis masing-masing ayat tersebut.

Meski ayat-ayat nasakh berbeda dengan ayat-ayat mansukh, namun menurut thabthaba'i, sesungguhnya ayat ini tidak saling bertentangan, karena masing-masing diturunkan oleh Allah SWT sejalan dengan kemaslahatan yang melingkupinya.¹

Pemahaman al-Thabathaba'i mengenai teori nasakh yang demikian justru mirip, bahkan bisa dikatakan persis dengan Teori Nasakh yang digagas oleh Muhammad Musthafa Al-maraghi mengibaratkan nasakh dengan "obat". Artinya, ketika obat tertentu sudah tidak bermanfaat bagi seseorang, bukan berarti obat itu harus dibuang, sebab siapa tahu, ia akan cocok untuk orang lain.

Implementasi Nasakh-Mansukh di masa modern

Modernisasi yang semakin berkembang begitu pesatnya membuat keadaan yang jauh berbeda, mulai dari cara berpikir, berperilaku, kebiasaan dan semua hal yang serba digital dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak dipungkiri akan merubah hukum yang ada di masyarakat, menyesuaikan dengan kehidupan manusia. Karena tidak memungkinkan jika hukum pada masyarakat disamakan dengan hukum yang dahulu sedangkan situasi dan kondisi sudah jauh

¹ Ahmad Baidowi. *Mengenal Thabathaba'i Dan Kontroversi nasikh mansukh.* (Bandung: Penerbit nuansa cendekia)

berbeda. Begitupun konsep nasakh mansukh yang dikemukakan Imam Thabathaba`I, Kontroversi nasakh mansukh yang terus menjadi perdebatan karena perbedaan pendapat para ulama, menjadikan cabang ilmu Al-Qur'an ini semakin abstrak jika tidak dipelajari melalui banyak pendekatan.

Al-Qur'an adalah sumber hukum tertinggi dalam kehidupan umat muslim. Hukum – hukum syara' yang selalu kita jalani juga telah tercantum didalam Al-Qur'an, namun seiring berkembangnya zaman tata kehidupan masyarakat telah berbeda. Allah SWT dahulu menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjawab problematika yang terjadi pada saat itu, namun hukum itu masih digunakan hingga saat ini. Sehingga menjadikan hukum ini seperti kaku dan tidak bisa menjadi jawaban problematika masyarakat. Dari pemikiran Thabathaba`I tentang nasakh mansukh ini menjadi sebuah jalan untuk dasar hukum utama yakni Al-Qur'an agar dapat bersifat dinamis dan dapat menjadi jawaban dari problematika masyarakat.

Simpulan

Teori Nasakh mansukh merupakan salah satu kajian dalam studi Al-Qur'an yang terus menjadi kontroversi. Kontroversi ini terutama terkait dengan anggapan teori nasakh tradisional yang menilai adanya ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an yang dibatalkan oleh ayat-ayat lainnya. Hal ini berarti di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang dibatalkan pesan hukumnya, sekaligus ada ayat-ayat yang

membatalkannya. Dengan demikian, terdapat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang tidak berlaku hukumnya. Pendapat seperti ini banyak ditolak oleh kebanyakan mufassir modern, mereka berpendapat bahwa semua ayat Al-Qur'an tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang dibatalkan.

Al-Thabathaba`i adalah seorang mufassir yang selalu menolak anggapan adanya pertentangan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang tidak bisa dikompromikan.

Pengertian Nasakh yang dimaksud al-Thabathaba`i adalah terjadinya perubahan suatu pesan hukum tertentu karena hukum tersebut memiliki kemaslahatan yang terbatas. Dengan adanya kemaslahatan yang berlainan, maka diperlakukan pula hukum yang lain. Dan dapat digaris bawahi bahwa "kemaslahatan" menjadi kata kunci dalam teori nasakh al-Thabathaba`i.

Beliau sepenuhnya sepakat dengan pemikiran yang berkembang dalam metode penafsiran tematis, bahwa setiap ayat Al-Qur'an, baik yang mansukh maupun nasikh, memiliki hukum sendirisendiri yang diwahyukan sesuai konteks historis masing-masing ayat tersebut. Meski ayat-ayat nasakh berbeda dengan ayat-ayat mansukh, namun menurut thabthaba`I, sesungguhnya ayat ini tidak saling bertentangan, karena masing-masing diturunkan oleh Allah SWT sejalan dengan kemaslahatan yang melingkupinya.

Al-Qur'an adalah sumber hukum tertinggi dalam kehidupan umat muslim. Hukum –

hukum syara' yang selalu kita jalani juga telah tercantum didalam Al-Qur'an, namun seiring berkembangnya zaman tata kehidupan masyarakat telah berbeda. Allah SWT dahulu menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjawab problematika yang terjadi pada saat itu, namun hukum itu masih digunakan hingga saat ini. Sehingga menjadikan hukum ini seperti kaku dan tidak bisa menjadi jawaban problematika masyarakat. Dari pemikiran al-Thabathaba'i tentang nasakh mansukh ini menjadi sebuah jalan untuk dasar hukum utama yakni Al-Qur'an agar dapat bersifat dinamis dan dapat menjadi jawaban dari problematika masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah Yusno Otta 2015. Dimensi-Dimensi Mistik Tafsir Al-Mizan. Potret Pemikiran, Vol.19, No.2, Juli-Desember.
- Baidowi Ahmad. Mengenal Thabathaba'i Dan Kontroversi nasikh mansukh. (Bandung: Penerbit nuansa cendekia)
- Fauzan Ahmad. 2018. Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Thabathaba'i. Al-Tadabbur: Jurnal ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol.03 No.2 Oktober.
- Khudori Muhammad. 2018. Pro kontra Nasakh Mansukh. Jurnal Putih Vol.III.
- Nasrullah Galuh Kartika Mayangsari 2016. Nasakh Dalam Hukum Islam. AnNisbah, Vol.02, No.02, April.
- Nurhadi Rofiq dkk. 2015. Pro Kontra Nasakh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an. Cakrawala, Vol.X, No.1, Juni.
- Redefinis Reflita. 2017. makna nasakh internal ayat Al-Qur'an. Substansi, Volume 19 Nomor 1, April